

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Maret 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;

1. KSPP Syariah BMT Dana Insani yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 53, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2018, memberi kuasa kepada:  
  
Apriliana Safitri, S.H., adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriliana Safitri dan Rekan yang beralamat di Grha BMT Dana Insani Lt.2, Jl. Tentara Pelajar No 53, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813 yang dalam perkara perdata Nomor 191/Pdt. G/2018/PA.Wno berkedudukan sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Sriyanto, Lahir di Gunungkidul, 22 April 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 3403102204850006 yang beralamt di Plalar, 03/09, Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam perkara perdata Nomor 191/Pdt. G/2018/PA.Wno. berkedudukan sebagai Tergugat;
3. Suparni, Lahir di Gunungkidul, 17 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 340310570374002

yang beralamat di Surodadi, 03/07, Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam perkara perdata Nomor 191/Pdt. G/2018/PA.Wno berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat, dan Turut Tergugat, disebut sebagai Pihak Kedua.

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 1470/BMT-DI/11/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014.;
- b. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Dra. Endang Sri Hartatik, M.SI dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 1470/BMT-DI/11/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014.;
2. Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor: 191/Pdt.G/2018/PA.Wonosari, jumlah kerugian materiil dan kerugian

immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 24.903.800,-, (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat menyelesaikan pembiayaan yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 9.500.500,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 1470/BMT-DI/11/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00957, No Surat Ukur 161 tanggal 29 Juli 1998 Atas nama Suparni (Turut tergugat ) dengan Luas 1.061 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar Pelunasan Pembiayaan sebagaimana angka 2 di atas yaitu sebesar Rp 9.500.500,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayarkan sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:
  - Tahap I (pertama) dilakukan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupah) pada saat penandatanganan akta perdamaian.
  - Tahap II (dua) sisa pembiayaan sebesar Rp. 2.500.500,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah ) dibayarkan maksimal tanggal 5 April 2018.
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sebidang tanah

dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00957, No Surat Ukur 161 tanggal 29 Juli 1998 Atas nama Suparni (Turut tergugat ) dengan Luas 1.061 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia; disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang (prestasi) Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00957, No Surat Ukur 161 tanggal 29 Juli 1998 Atas nama Suparni (Turut tergugat ) dengan Luas 1.061 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.
8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Wno telah selesai dengan akta perdamaian;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp .516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Hj. Nurhudayah, SH., MH.sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Suyadi, MH. Serta Umar Faruq, S.Ag.MSI sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota serta Dra. Mardhiyah Nur. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhudayah, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suyadi, MH.

Umar Faruq, S.Ag., MSI

Panitera Pengganti

Dra. Mardhiyah Nur.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 425.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 516.000,-

( lima ratus enam belas ribu rupiah)